



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Kristianto bin Handoko;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tutut RT.002 RW.007 Kel. Arjowinangun  
Kec. Kedungkandang Kota Malang atau Jalan  
Tangkilsari RT.023 RW.007 Desa Tangkilsari  
Kec.Tajinan Kab. Malang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa Indra Kristianto Bin Handoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KRISTIAN TO Bin HANDOKO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KRISTIAN TO Bin HANDOKO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,160$  gram);
  - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi susu;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa juga menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INDRA KRISTIAN TO Bin HANDOKO**, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di tepi jalan Jalan Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG als. GIMBAL (DPO) dan berkata saya ingin membeli shabu sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh untuk melakukan pembayaran kepada Sdr. AGUNG als. GIMBAL (DPO) dengan cara transfer ke nomor rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUNG als. GIMBAL (DPO), kemudian sekira pukul 18.00 wib Sdr. AGUNG als. GIMBAL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menuju Jalan Manisa Kota Malang untuk mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang diranjau oleh Sdr. AGUNG als. GIMBAL (DPO), selanjutnya setelah mengambil ranjauan shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah shabu tersebut disimpan dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna cream, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.15 wib terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu tersebut namun pada saat terdakwa berada di Jalan Kebalen Wetan Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 18.30 wib, terdakwa ditangkap saksi GALANG GUSTI BUONO dan saksi QOSIM RIYADI selaku anggota satresnarkoba Polres Malang Kota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang dikemas dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna cream yang saat itu dalam genggam terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 65/IL.124200/2022, tanggal 25 Januari 2022, 1 (satu) bungkus barang yang diduga berisi shabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,160$  gram) :

- Barang bukti :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00983/NNF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan :

- Nomor 01967/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina/shabu, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galang Gusti Bueno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl.kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Qosim Riyadi sesama anggota Reskrim;
- Bahwa ketika penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang dikemas dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna crem selain itu kami juga menemukan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru yang mana Hp tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu;
- Bahwa shabu yang diketemukan seberat 0,35 gram;
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti pada tangan kiri Terdakwa ditemukan satu plastik klip kecil berisi sabu yang dikemas di dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna krem sedangkan dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa ditemukan satu unit handphone Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari temannya yang bernama Agung Alias Gimbal yang di tangkap 1 jam setelah beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Manisa Kota Malang dengan cara membeli kepada Agung Alias Gimbal dengan harga Rp.300.000,-, dimana pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Agung untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli shabu dari Agung alias gimbal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Qosim Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl. Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Galang Gusti Buono sesama anggota Reskrim;
  - Bahwa ketika penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang dikemas dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna crem selain itu kami juga menemukan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru yang mana handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu;
  - Bahwa shabu yang diketemukan seberat 0,35 gram;
  - Bahwa saat penggeledahan barang bukti pada tangan kiri Terdakwa ditemukan satu plastik klip kecil berisi sabu yang dikemas di dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna krem sedangkan dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa ditemukan satu unit handphone Vivo warna biru;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari temannya yang bernama Agung Alias Gimbal yang di tangkap 1 jam setelah beli sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Manisa Kota Malang dengan cara membeli kepada Agung alias Gimbal dengan harga Rp.300.000,-, dimana pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Agung untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli shabu dari Agung alias gimbal;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl. Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa ketika ditangkap didapati pada Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang dikemas dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna crem di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru ditemukan polisi di saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari temannya yang bernama Agung Alias Gimbal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Manisa Kota Malang dengan cara membeli kepada Agung Alias Gimbal dengan harga Rp.300.000,-, dimana pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli shabu dari Agung alias gimbal;
- Bahwa Terdakwa kenal Agung sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu di kenalkan sama teman Terdakwa yang di Jakarta karena dulu Terdakwa pakai sabu buat bolak balik kerja dari Jakarta ke Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil ranjau dan sabu sudah dikemas bekas bungkus kopi susu warna krem;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sabu ke teman Terdakwa dan juga tidak pernah menjual shabu, shabu yang dibeli oleh Terdakwa dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,35 gram (untuk labfor dengan berat  $\pm$  0,160 gram);
- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi susu;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl Kkebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa ketika ditangkap didapati pada Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang dikemas dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna crem ditangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru ditemukan polisi di saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari temannya yang bernama Agung alias Gimbal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Manisa Kota Malang dengan cara membeli kepada Agung Alias Gimbal dengan harga Rp.300.000,-, dimana pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli shabu dari Agung alias gimbal;
- Bahwa Terdakwa kenal Agung sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu di kenalkan sama teman Terdakwa yang di Jakarta karena dulu Terdakwa pakai sabu buat bolak balik kerja dari Jakarta ke Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil ranjau dan sabu sudah dikemas bekas bungkus kopi susu warna krem;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sabu ke teman Terdakwa dan juga tidak pernah menjual shabu, shabu yang dibeli oleh Terdakwa dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu INDRA KRISTIANTO bin HANDOKO, di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan di mana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, dalam hal ini apakah seseorang tersebut yaitu terdakwa boleh menggunakan atau memanfaatkan narkotika golongan I atau mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau bekerja di laboratorium tertentu yang berhubungan dengan obat dan makanan, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak punya hak untuk memanfaatkan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan maka sudah terbukti unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa, kalau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg





Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl. Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Ketika ditangkap didapati pada Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang dikemas dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna crem ditangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru ditemukan polisi di saku celana yang Terdakwa kenakan, karena Terdakwa seorang supir pakai sabu buat bolak balik kerja dari Jakarta ke Malang. Terdakwa mendapatkan shabu dari temannya yang bernama Agung Alias Gimbal dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Manisa Kota Malang dengan harga Rp.300.000,-, di mana pembayaran dilakukan dengan cara transfer.

Menimbang, bahwa mencermati keadaan ditangkapnya Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial, bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk pemakaian sabu/kelompok metamfetamina berat pemakaian sehari 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Menimbang, bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif, dari fakta di persidangan huruf a, b, dan c sudah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa keterangan saksi petugas yang menyatakan Terdakwa bertujuan untuk memakai adalah pengakuan dari Terdakwa *an sich* tanpa didukung bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba tidak ada unsur “sengaja” atau niat karena niat bisa dijelaskan dengan kalimat namun yang ada di dalam hati sulit untuk diketahui sedangkan perbuatan adalah fakta yang terjadi di lapangan, sehingga dalam perkara narkoba niat tidak perlu dibuktikan, tapi menekankan pada perbuatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri di tepi jalan yaitu Jalan Kebalen Wetan, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan pada saku celana Terdakwa ditemukan barang bukti 1 plastik klip terbukti sabu dari hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,35 gram dan 1 unit handphone merek Vivo;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Agung seharga Rp300.000,00 dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa dari fakta keadaan yang demikian, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu terbukti dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil sendiri dari ranjauan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai “memiliki”. Memiliki artinya mempunyai sesuatu baik secara fisik maupun non fisik atau sebagai pihak yang berhak atas sesuatu itu yang memperolehnya karena membeli, menerima dari orang lain atau sebab lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal tersebut ditentukan juga pidana denda yang bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara Majelis juga

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dalam tindak pidana ini maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim Anggota I berpendapat, berdasarkan fakta di persidangan kalau sabu yang didapati atau dikuasai oleh Terdakwa saat penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl. Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Didapati pada diri Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu seberat + 0,35 gram yang dikemas dalam plastik bekas bungkus kopi susu warna crem di tangan kiri Terdakwa. Di samping itu berdasarkan keterangan para saksi di persidangan disebutkan kalau Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dipakai sendiri. Hal ini diakui oleh Terdakwa kalau sabu yang ada padanya dipakai oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai supir yang sering bolak balik dari Jakarta ke Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan seperti di atas dimana Terdakwa yang bekerja sebagai supir menjadikan shabu sebagai alat untuk bekerja sebagai supir bolak balik Jakarta-Malang. Karenanya ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati shabu sebagai barang bukti hanya seberat + 0,35 gram. Shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Agung alias Gimbal berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri kalau shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai supir tidak untuk diperjualbelikan atau dibagikan kepada kawan-kawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Anggota I berkeyakinan kalau Terdakwa hanyalah sebagai pemakai dari shabu yang dibelinya untuk bekerja sebagai supir yang biasa membawa mobil dari Malang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dimana di persidangan terbukti kalau Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah barang bukti yang ditemukan relative sedikit sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka menurut Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I kalau Terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dakwaan Penuntut Umum. Namun karena fakta di persidangan kalau Terdakwa adalah seorang Pemakai shabu untuk yang bersangkutan bekerja sebagai seorang supir dimana biasa berkendara jarak jauh Jakarta – Malang, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan shabu dalam genggamannya hanya seberat + 0,35 gram. Maka menurut Hakim Anggota I bahwa Terdakwa sebenarnya hanyalah seorang pemakai sabu sehingga walaupun di persidangan Terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya haruslah dipidana dibawah minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa sebenarnya hanyalah seorang Pemakai sabu/narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ini maka Hakim Anggota I menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Hakim Anggota I tersebut, Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tetap berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga, bahwa Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemakai dan mengenai penjatuhan pidana Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tetap berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,35 gram (untuk labfor dengan berat  $\pm$  0,160 gram);
- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi susu;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru

Karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam peredaran Narkotika;
- Terdakwa sebenarnya sudah berkali-kali menggunakan sabu;
- Terdakwa menggunakan sabu ketika sedang melakukan pekerjaannya sebagai driver, hal ini sangat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kristianto bin Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,160$  gram);
  - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi susu;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Endah  
Vitri Puspito Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)